

### **SKRIPSI**

# PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA BENDA MILIK ORANG LAIN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO

DEBT RECOGNITION BY BURDENING THE OTHER PEOPLE'S PROPERTY FIDUCIA INSURANCE ON PT. BRI (PERSERO) Tbk SITUBONDO BRANCH

ERRYCK GUNAWAN NIM 020710101131

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

### **SKRIPSI**

# PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA BENDA MILIK ORANG LAIN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO

DEBT RECOGNITION BY BURDENING THE OTHER PEOPLE'S PROPERTY FIDUCIA INSURANCE ON PT. BRI (PERSERO) Tbk SITUBONDO BRANCH

ERRYCK GUNAWAN NIM 020710101131

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2009

# Orang yang baik adalah orang yang dapat membayar hutangnya tepat pada waktunya \*\*)

#### Kupersembahkan skipsi ini kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta, Syarifunawan dan ibu Wiwik Murtianingsih yang menjadi inspirasi saya untuk selalu bisa melakukan yang terbaik, karena ayah dan ibu mampu menjadi kekuatan di dalam kelemahan. Saya hanya bisa berdoa agar Allah tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang di setiap nafas dan langkah kalian;
- 2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi perjalanan penulis selama ini;
- 3. Kakak-kakakku, Welly Kurniawan, Ekky Setiawan, Novrizal Ariswan terima kasih atas segala dukungannya, tidak henti-hentinya kalian memberikan dukungan atas segala yang adik lakukan;
- 4. Adikku tersayang, Hanifah Wuri Handayani terima kasih atas semua dorongan serta motivasi yang adik berikan.

# PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA BENDA MILIK ORANG LAIN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO

# DEBT RECOGNITION BY BURDENING THE OTHER PEOPLE'S PROPERTY FIDUCIA INSURANCE ON PT. BRI (PERSERO) Tbk SITUBONDO BRANCH

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

ERRYCK GUNAWAN NIM 020710101131

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

> JEMBER 28 MARET 2009

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 29 Juni 2009

Oleh:

**Pembimbing** 

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. NIP. 130 808 985

**Pembantu Pembimbing** 

PRATIWI PUSPITHO ANDINI,S.H.
NIP. 132 320 070

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: ERRYCK GUNAWAN

NIM : 020710101131

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA BENDA MILIK ORANG LAIN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Juli 2009 Yang menyatakan,

ERRYCK GUNAWAN NIM 020710101131

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

# PENGAKUAN HUTANG DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA BENDA MILIK ORANG LAIN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SITUBONDO

Oleh:

# ERRYCK GUNAWAN NIM. 020710101131

**Pembimbing** 

\

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**NIP. 130 808 985

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.
NIP. 132 320 070

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. NIP. 131 759 754

	: Senin : 29 : Juni : 2009					
Diterima o	leh Panitia Penguji fakultas	Hukum Universitas Jember				
	Panit	ia Penguji				
Ketua		Sekretaris				
Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. NIP. 131 601 508		Emi Zulaika, S.H. NIP. 132 288 193				
Anggota Penguji						
Kopong Pa NIP. 130 8	aron Pius, S.H., S.U. 808 985					
<u>Pratiwi Pu</u> NIP. 132 3	uspitho Andini, S.H. 320 070	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				

Dipertahankan di hadapan Panitia penguji pada:

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul "Pengakuan Hutang dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Benda Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Situbondo".

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dosen pembimbing terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis;
- 2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis;
- 3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku dosen ketua penguji skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya;
- 4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku dosen sekretaris penguji skripsi ini, terimakasih atas masukan dan saran yang telah diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya;
- 5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberi bimbingan pengarahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas jember;
- 6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Keperdataan;
- 7. Ibu Asmara Budi D.D Sutji, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan;

8. Seluruh dosen beserta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Seluruh teman- teman Fakultas Hukum angkatan 2002, terima kasih

atas bantuan yang telah kalian berikan;

10. Serta para pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi

ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata, penulis selalu berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang

Jember, 28 Maret 2009

membutuhkan.

Penulis

#### RINGKASAN

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank dapat dilakukan secara fidusia, pemohon kredit memberikan jaminan suatu benda miliknya dengan mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut kepada pihak bank, akan tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang dijaminkan kepada bank bukan milik pemohon kredit, melainkan benda milik orang lain. Pembebanan fidusia dengan cara ini dapat dilakukan, akan tetapi dengan melalui tahapan tahapan formal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan formal ini berkaitan dengan kekuatan serta kepastian hukum mengenai perjanjian fidusia dengan membebankan benda milik orang lain ini. Perjanjian kredit secara fidusia seperti ini dapat dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Situbondo.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit pengakuan hutang dengan pembebanan fidusia dengan benda milik orang lain ini ialah. Apakah Surat Pengakuan Hutang memiliki kekuatan eksekutorial jika terjadi kredit macet. Apakah pembebanan jaminan fidusia benda milik orang lain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank jika terjadi kredit macet.

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum ialah pertama untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Kedua Untuk Mengaplikasikan ilmu-ilmu hukum yang telah didapatkan selama kuliah dalam menghadapi permasalahan hukum yang ada. Sedangkan tujuan khususnya ialah untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan eksekutorial dari Surat Pengakuan Hutang jika terjadi kredit macet, untuk megetahui dan mengkaji apakah pembebanan jaminan fidusia benda bergerak milik orang lain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ntuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank jika terjadi kredit macet.

Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis-normatif, artinya permasalahan yang dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dalam menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pegumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan.

Surat Pengakuan Hutang yang berupa grosse akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembebanan Jaminan Fidusia benda milik orang lain telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank jika terjadi kredit macet dapat dilakukan dengan Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia; penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; penjualan yang dilakukan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah hendaklah Surat Pengakuan Hutang itu dibuat dalam akta notariil berupa grosse akta pengakuan hutang agar Surat Pengakuan Hutang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam melakukan pembebanan jaminan fidusia benda milik orang lain hendaknya didaftarkan oleh kreditur agar memiliki titel eksekutorial yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan. Mengenai pelunasan hutang debitur, sebaiknya pihak bank dalam upaya menyelesaikan suatu kredit macet menggunakan cara penjualan dibawah tangan, karena dengan penjualan sendiri oleh pihak bank, diharapkan benda jaminan fidusia mampu terjual dengan harga tertinggi.

# DAFTAR LAMPIRAN

No.
1. Surat Pengakuan Hutang
2. Perjanjian fidusia
3. Surat Kuasa Menjual Agunan
4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

# DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	•••••	i		
Halaman Sampul Dalam	•••••	ii		
Halaman Motto	•••••	iii		
Halaman Persembahan	•••••	iv		
Halaman Prasyarat Gelar	•••••	V		
Halaman Persetujuan	•••••	vii viii		
Halaman Pernyataan				
Halaman Pengesahan				
Halaman Penetapan Panitia Penguji				
Halaman Ucapan Terima Kasih	•••••	X		
Halaman Ringkasan	•••••	xii		
Halaman Daftar Lampiran	•••••	xiv		
BAB 1 PENDAHULUAN	•••••	1		
1.1 Latar Belakang		1		
1.2 Rumusan Masalah		3		
1.3 Tujuan Penulisan		3		
1.3.1 Tujuan Umum		3		
1.3.2 Tujuan Khusus		••••		3
1.4 Metode Penulisan		4		
1.4.1 Tipe Penelitian		4		
1.4.2 Pendekatan Masalah		4		
1.4.3 Sumber Bahan Hukum		4		
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahar	n Hukum			5
1.4.5 Analisa Bahan Hukum			5	
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN	LANDASAN TEORI	••••		7
2.1 Fakta		7		
2.2 Dasar Hukum		8		
2.3 Landasan Teori		9		
2.3.1 Pengertian, Fungsi dan Tuju	ıan Kredit			9
2.3.1.1 Pengertian Kredit		9		
2.3.1.2 Fungsi Kredit		10		
2.3.1.3 Tujuan Kredit		10		
2.3.2 Perjanjian Kredit		12		
2.3.3 Pengakuan Hutang		14		
2.3.4 Jaminan Fidusia		17		
2.3.5 Sejarah Pembebanan Fidusia	a			20
2.3.6 Obyek Jaminan Fidusia		22		

2.3.7 PT. Bank Rakyat Indonesia	••••	24	
BAB 3 PEMBAHASAN		27	
3.1 Kekuatan eksekutorial Surat Peng	akuan Hutang jika terjadi		
kredit macet		27	
3.2 Pembebanan Jaminan Fidusia Ber	nda Milik Orang Lain		
Telah Sesuai dengan Undang-Und	lang No. 42 tahun 1999 ten	tang	
Jaminan Fidusia		30	
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat I	Dilakukan Oleh Bank		
Jika Terjadi Kredit macet		36	
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		39	
4.1 Kesimpulan		39	
4.2 Saran		40	
DAFTAR BACAAN		41	
LAMPIRAN		43	